

SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021, perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. ~~mer~~ 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; yang selanjutnya disingkat APBD; adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa; adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
  16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
  17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  18. *Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.*
  19. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan Staf Desa yang diterima setiap bulan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan ayat (8) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan asas merata dan asas keadilan.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.

- (4) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah ADD Daerah dengan bobot asas merata 70 % (tujuh puluh persen) dan asas keadilan 30 % (tiga puluh persen).
- (5) Variabel utama asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- jumlah penduduk dengan bobot 40 % (empat puluh persen);
  - jumlah penduduk miskin dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
  - luas wilayah Desa dengan bobot 20 % ( dua puluh persen); dan
  - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20 % (dua puluh persen).
- (6) Data variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga pemerintah atau perangkat Daerah yang berwenang.
- (7) Penghitungan alokasi keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = \{(0,40 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,20 * Z4)\} * AK \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AK Desa = alokasi keadilan setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di-Daerah

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

AK Daerah = Alokasi Keadilan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (8) Rincian pembagian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 10*

ADD dibagi untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan BPD yang (disalurkan tiap bulan); dan
  - b. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana di Desa.
4. Judul pada bagian Kedua Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Bagian Kedua*

Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa, dan Tunjangan BPD.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 11*

- (1) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa serta tunjangan BPD, dilakukan setiap bulan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Camat meliputi:
  1. surat permohonan;
  2. Peraturan Desa mengenai APBDes atau Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Honorarium Staf Desa untuk pencairan bulan ke- 1;
  3. Daftar tunjangan penghasilan tetap dan honorarium yang ditandatangani oleh aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD; dan
  4. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- b. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
  1. rekomendasi dari Camat;
  2. daftar tunjangan penghasilan tetap dan honorarium aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD yang ditanda tangani Kepala Desa;
  3. tanda terima tembusan berkas ke DPMD; dan
  4. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

- (2) Dalam hal Desa terlambat mengajukan permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Honorarium Staf Desa/tunjangan BPD, pengajuan permohonan disatukan pada pengajuan di bulan berjalan.
  - (3) Penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, serta huruf b angka 1 ditembuskan ke DPMD.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap berdasarkan realisasi penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran kas Daerah.
  - (2) Tahapan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan besaran sebagai berikut:
    - a. Penyaluran tahap I sebesar 30% ( tiga puluh persen) dikurang penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan tunjangan BPD selama 4 (empat) bulan;
    - b. Penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dikurang penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan tunjangan BPD selama 4 (empat) bulan; dan
    - c. Penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh persen) dikurang penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Honorarium Staf Desa dan tunjangan BPD Desa selama 4 (empat) bulan.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. penyaluran tahap I:
    1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
      - a) salinan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
      - b) salinan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- c) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
  - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
  - e) surat keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
  - f) surat keputusan penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  - g) daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang APBDesa;
  - h) berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - i) berita acara penetapan prioritas dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
  - j) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Pemerintah Desa;
  - k) daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD yang ditanda tangani Kepala Desa;
  - l) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan
  - m) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
- a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
  - b) surat keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD;
  - c) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Desa Pemerintah Desa;
  - d) daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa dan anggota BPD yang ditanda tangani Kepala Desa;
  - e) dihapus
  - f) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I;

3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:

- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
- b) rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
- c) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan ADD tahap I.

b. Penyaluran tahap II:

1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:

- a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi);
- c) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama bilamana penyaluran setelah bulan Juni dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan
- d) Fotokopi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.

2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:

- a) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
- b) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
- c) fotokopi Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD; dan
- d) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap I dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat.

3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:

- a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
- b) berita acara hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat;

- c) rekomendasi Tahap II dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD; dan
- d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap II.

c. Penyaluran tahap III:

1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan yaitu:
  - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan
  - b) Fotokopi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
  - a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
  - b) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap II dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap II dari Kecamatan menyatakan memenuhi syarat; dan
  - c) surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD.
3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;
  - b) berita acara hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap II dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat;
  - c) rekomendasi Tahap III dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD; dan
  - d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap III.

(2) Dalam hal pencairan ADD tahap III belum dilakukan pada tahun berjalan, pencairan ADD tahap III dapat dilakukan paling lambat pada minggu ke - I (kesatu) bulan Juni pada tahun berikutnya.

8. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima Bab V disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat A**  
**Pemotongan dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan**

9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13A**

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 oleh BPKAD dipotong iuran kepersertaan BPJS kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD setiap tahap atau penghasilan tetap hak masing-masing desa berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
  - (2) Pemerintah Daerah melakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum disalurkan secara *intercept* terhadap ADD untuk kebutuhan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar tagihan BPJS.
  - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat melakukan penyetoran karena alasan teknis administratif pada awal tahun anggaran, penyetoran tagihan BPJS dapat dilakukan secara akumulatif.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
  - (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21A**

Format surat Permohonan, rekomendasi Camat dan pengantar DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 2 dan 3, huruf b angka 2 dan 3 serta huruf c angka 2 dan 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21B

Pengadministrasian penyaluran ADD dapat menggunakan aplikasi atau sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21 C

Pengaturan mengenai Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berlaku sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Dana Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan hanya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 September 2021  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021  
NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

~~PURNOMO, SH~~  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 53 TAHUN 2021 TANGGAL 2  
SEPTEMBER 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT REKOMENDASI CAMAT DAN SURAT  
PENGANTAR DPMD



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN.....**  
**DESA.....**  
Jl. ....

....., ..... 20....

Nomor : ..... Kepada Yth,

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap Bulan..... Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
di-  
Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ..... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Pasal ....., dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penyaluran ADD Siltap Bulan ..... kepada atas nama :

1. Nama : .....
- Jabatan : .....
2. Desa : .....
3. Kecamatan : .....
4. Nomor Rekening : .....
5. Nama Rekening : .....
6. Alamat Rekening : .....
7. Jumlah Dana : .....(.....dengan huruf)

....., .....20....  
Kepala Desa .....

Nama .....



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN.....**

Jl. ....

**REKOMENDASI**

Nomor : .....

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah

Di –

**TENGGARONG**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ..... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Pasal ..... sesuai Berita Acara Evaluasi .....tanggal ..... Nomor : ..... untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap Bulan .....Tahun Anggaran 20.....

Setelah meneliti persyaratan yang telah dipenuhi, dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD Siltap Bulan .....Kepada :


1. Nama : .....
- Jabatan : .....
2. Desa : .....
3. Kecamatan : .....
4. Nomor Rekening : .....
5. Nama Rekening : .....
6. Alamat Rekening : .....
7. Jumlah Dana : .....(.....dengan huruf)

....., .....20.....

Camat .....

Nama .....

NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung A Lantai 1  
Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax 6669032 email : bapemaskukar@gmail.com

Nomor : ..... Tenggarong, ..... 20...  
Kepada Yth,  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Peyaluran Aokasi Dana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Desa Tahap I ----- dan Aset Daerah  
di-  
Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor .....Tahun 20..... tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 202 Pasal 8 ..... dengan ini memohon penyaluran Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2020 tahap ..... kepada:

Desa :  
Kecamatan :  
Untuk

Pagu Total ADD	.....
Jumlah Tahap .....	.....
TERBILANG	( .....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:

- Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD tahap.....;
  - Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap ....., dan
  - Dokumen kelengkapan lainnya dari desa.
- Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

Nama .....  
NIP.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd  
EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purnomo, SH.,MH~~  
Nip. 197806052002212 1 002